**MAKALAH MENGEJAR KESEIMBANGAN: REGULASI HUKUM TERHADAP MONOPOLI DALAM   
PERSAINGAN USAHA**

# KATA PENGANTAR

# DAFTAR ISI

# BAB I PENDAHULUAN

# BAB II PEMBAHASAN

## BAGAIMANA REGULASI HUKUM UNTUK MENGATASI DAN MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DALAM PERSAINGAN USAHA?

* + 1. MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 1999: Pasal 1 Angka (1) dan (2)

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
   * 1. Faktor Terjadinya Monopoli
3. Penyebab pertama terjadinya monopoli ialah secara alamiah. Seperti ketika ada suatu perusahaan yang berlokasi dekat dengan sumber daya yang digunakan.
4. Penyebab kedua adalah karena peraturan atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. Hal tersebut ditujukan guna membuat suatu produk maupun jasa berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga harga dapat dikendalikan oleh pemerintah.
5. Penyebab ketiga dari adanya kegiatan monopoli, ialah karena suatu perusahaan memiliki hak paten atas kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan tersebut, contohnya seperti perusahaan Microsoft dan Google.
   * 1. Ciri-Ciri Terjadinya Monopoli
6. **Hanya Terdapat Satu Pemasok atau Satu Perusahaan Saja:** Ciri pertama ini, tentu adalah ciri dari monopoli yang paling mudah diidentifikasi. Ketika perusahaan melakukan monopoli, maka perusahaan tersebut akan menjadi satu-satunya pemasok barang atau produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, perusahaan tersebut menguasai sumber daya sepenuhnya, sehingga hanya perusahaan tersebut saja yang mampu membuat produk atau barang tersebut.
7. **Tidak Ada Barang Pengganti atau Substitusi:** Karena tidak ada pemasok atau perusahaan lain, maka konsumen pun tidak memiliki alternatif barang lain, ketika suatu barang kosong. Sehingga, tidak ada barang pengganti atau substitusi yang dapat dipilih oleh konsumen.
8. **Price Maker:** Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan monopoli mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil kewenangan yang mereka miliki, yaitu dapat bebas menentukan harga dari suatu produk dan menentukan harga dengan bebas, sehingga ciri ketiga dari monopoli ialah price maker atau pembuat harga.
9. **Calon Pendatang Baru, akan Kesulitan untuk Memasuki Pasar:** Ciri keempat dari monopoli, ialah para pendatang baru yang akan memasuki pasar akan menemui banyak hambatan. Hal tersebut dikarenakan ketiga ciri dari monopoli sebelumnya, yaitu perusahaan dapat bebas menentukan harga produknya sendiri serta konsumen pun telah terbiasa untuk tidak memiliki pilihan, kecuali membeli produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut.
10. **Memiliki Sedikit Anggaran Iklan:** Perusahaan yang melakukan monopoli, pada umumnya memiliki anggaran dalam pemasaran dan beriklan yang relatif kecil.
11. **Menimbulkan Ketidakadilan:** Praktik monopoli yang terjadi, dapat menimbulkan ketidakadilan serta kerugian bagi masyarakat.

## APA IMPLIKASI YANG TIMBUL DARI TERJADINYA MONOPOLI?

* + 1. Implikasi Negatif Pasar Monopoli
  1. Penyimpangan Alokasi dari Sumber Daya Dampak negatif dari pasar monopoli adalah, adanya penyimpangan alokasi sumber daya. Pasar monopoli akan dengan sengaja membatasi tingkat dari outputnya, untuk memaksimalkan laba yang didapat. Perusahaan pada pasar monopoli, akan memaksimalkan laba dengan menaikkan harga saat permintaan sedang tinggi. Dan ini, biasanya tidak diikuti dengan persediaan barang yang cukup, sehingga lonjakan harga tidak bisa dihindari.
  2. Terdapat Kesenjangan dan Ketidakadilan dalam Pembagian Pendapatan  
     Pasar monopoli memiliki dampak negatif berupa adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam pembagian pendapatan. Perusahaan pada pasar monopoli, mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi harga. Perusahaan tersebut dapat meraup keuntungan di atas normal dalam jangka waktu pendek dan panjang, sehingga munculah kesenjangan.
  3. Berkurangnya Kesejahteraan Konsumen Konsumen umumnya harus membayar dengan harga tinggi untuk membeli produk hasil komoditas perusahaan pasar monopoli. Hal inilah yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan dari konsumen.
  4. Eksploitasi Konsumen dan Pekerja Pasar monopoli memberikan dampak negatif berupa eksploitasi, baik terhadap pekerja maupun terhadap konsumen. Eksploitasi ini dapat timbul, dikarenakan perusahaan selalu melakukan produksi dengan harga tinggi dibandingkan biaya marginalnya. Hal ini tentu akan sangat merugikan konsumen, karena diharuskan membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan biaya dari produksinya. Sedangkan bagi pekerja, mereka akan dibayar murah dari harga jual yang ditetapkan oleh pasar monopoli.
  5. Memburuknya Situasi Makro Ekonomi Nasional Dengan tidak adanya persaingan, dapat menyebabkan penurunan dari kuantitas dan kualitas barang yang diproduksi. Keseimbangan dari pasar monopoli berada di bawah keseimbangan ekonomi, sehingga dapat mengakibatkan pengangguran. Keadaan ini dapat menyebabkan daya beli menjadi lemah, sehingga mau tidak mau, perusahaan harus mengurangi jumlah produksi. Apabila hal ini terus berlanjut, dapat menimbulkan adanya stagflasi.
     1. Dasar Hukum Anti Monopoli

Untuk mencegah praktik persaingan usaha yang tidak sehat, maka harus ada hukum anti monopoli yang mengaturnya. [Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_5.pdf) menjadi dasar dari pembentukan hukum anti monopoli. Undang-undang tersebut berisi tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

IMF dan masyarakat memberikan desakan agar segera membentuk undang-undang anti monopoli. Selama masa Orde Baru, konglomerat memperoleh perlakuan istimewa. Sedangkan pengusaha kecil dan pengusaha menengah tidak memperoleh perlakuan yang memadai.

Undang-undang tersebut bertindak sebagai rambu-rambu dan pagar agar tidak terjadi praktik yang tidak wajar dan tidak sehat pada dunia bisnis di Indonesia. Undang-undang anti monopoli dibuat berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dengan kepentingan masyarakat.

Penguasaan pasar dengan sistem monopoli oleh satu pengusaha dapat menyebabkan harga ditetapkan sepihak dan jelas merugikan konsumen. Sistem monopoli melakukan pengaturan harga, kuantitas, dan kualitas produk maupun jasa. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dengan waktu singkat.

Sistem tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga negara. Sehingga perlu diberikan undang-undang yang mengatur hukum anti monopoli.